



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati diinstruksikan salah satunya untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 246 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 246);
10. Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 280);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Bantuan Tunai Untuk Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantu Umak merupakan bantuan sosial berupa uang yang salurkan secara non tunai bagi masyarakat miskin yang terdata dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
9. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data keluarga miskin di Indonesia yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial.
11. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE adalah Data yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada keluarga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan.
12. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data terpadu yang menggabungkan DTKS, Regsosek, dan P3KE untuk

menghadirkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran.

13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pendamping Desa adalah tenaga kesejahteraan sosial yang membantu masyarakat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Bantu Umak yang direkomendasikan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Sosial serta diberikan honorarium.
17. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Bantu Umak;
- b. agar proses penyaluran Bantu Umak dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- c. agar Bantu Umak yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SIFAT BANTU UMAK

Bagian Kesatu

umum

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantu Umak merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan kondisi perekonomian agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan/atau kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantu Umak yang diberikan kepada Penerima Bantuan tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Bagian Kedua

Bentuk Bantu Umak

Pasal 4

Bantu Umak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Bantu Umak dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bagian Ketiga

Besaran Bantu Umak

Pasal 6

Besaran Bantu Umak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Sifat Bantu Umak

Pasal 7

- (1) Bantu Umak dapat bersifat:
 - a. sementara; dan
 - b. berkelanjutan.
- (2) Bantu Umak yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang

tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima Bantuan telah dinyatakan:

- a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal keluar kabupaten; dan
 - c. dianggap telah lepas dari Resiko Sosial sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Bantu Umak yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN BANTU UMAK

Pasal 8

Penerima Bantu Umak meliputi:

- a. perorangan;
- b. keluarga; dan/atau
- c. kelompok.

Pasal 9

Penerima Bantu Umak memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (10).

Pasal 10

- (1) Penerima Bantu Umak memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber data mengacu pada Data P3KE, DTKS dan/atau DTSEN.
- (2) Data penerima Bantu Umak diverifikasi oleh pendamping desa Bantu Umak dan perangkat desa .
- (3) Data penerima Bantu Umak divalidasi oleh Dinsos.
- (4) Penetapan penerima Bantu Umak dengan keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran Bantu Umak kepada penerima melalui bank penyalur.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Bantu Umak secara teknis ditetapkan oleh Dinsos.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTU UMAK

Pasal 12


- (1) Penyaluran Bantu Umak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. Dinsos bersurat kepada bank penyalur untuk memulai proses penyaluran; dan
 - d. Bantu Umak disalurkan ke rekening penerima.
- (2) Dana yang digunakan dalam penyaluran Bantu Umak bersumber dari APBD dan ditransfer dari kas umum daerah ke bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinsos.
- (3) Penyaluran Dana dari kas umum daerah ke bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Apabila kondisi keuangan Kabupaten tidak memungkinkan dalam Penyaluran Dana dari kas umum daerah ke bank penyalur secara keseluruhan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, penyaluran Dana dilakukan secara bertahap.
- (5) Penyaluran Bantu Umak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.

BAB V
REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

Bantu Umak yang penyalurannya melalui bank penyalur ke rekening penerima Bantuan harus dilakukan rekonsiliasi.

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Dinsos dengan bank penyalur.
- (2) Mekanisme rekonsiliasi penyaluran Bantu Umak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi penyaluran dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Januari tahun berikutnya.
- (3) Rekonsiliasi paling sedikit memuat informasi:
 - a. anggaran Bantu Umak setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantu Umak yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantu Umak yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas daerah;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan
 - f. dana sisa Bantu Umak yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantu Umak yang akan disetor ke kas daerah; dan
 - h. dana Bantu Umak yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan menggunakan sumber data yang berupa berita acara rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantu Umak.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rekonsiliasi antara Dinsos bersama bank penyalur yang memuat informasi meliputi:
 - a. jumlah Bantu Umak yang telah disalurkan; dan
 - b. jumlah bantuan yang tidak tersalurkan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BANTU UMAK

Pasal 17

Pertanggungjawaban penyaluran Bantu Umak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang membidangi Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos wajib melaporkan hasil penyaluran Bantu Umak kepada kepala Dinsos.


- (2) Pejabat yang membidangi Fakir Miskin sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada pihak terkait per tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. anggaran Bantu Umak dalam 1 tahun;
 - b. realisasi Bantu Umak yang disalurkan dalam 1 tahun;
 - c. sisa dana Bantu Umak yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinsos serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantu Umak.
- (2) pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantu Umak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Dinsos serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantu Umak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan melaksanakan Bantu Umak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dinsos melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantu Umak yang dilakukan secara berkala.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantu Umak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program. 




- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas Sosial	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 5

